

IJIN USAHA PENDIRIAN PUSAT KEBUGARAN

A. Persyaratan Pelayanan

I. Persyaratan Baru :

1. Foto copy KTP pemohon/pengelola;
2. Denah Bangunan;
3. Surat yang menyatakan status bangunan dalam bentuk akte hak milik/sewa/kontrak pendidikan/keahlian tentang kebugaran;
4. Daftar terperinci alat perlengkapan yang dimiliki;
5. Foto copy Ijin Gangguan (HO) yang masih berlaku;
6. Foto copy NPWP;
7. Surat Kuasa bermaterai bagi yang menguasai pengelolaan ijin kepada orang lain

II. Perpanjangan Ijin :

1. Foto copy KTP pemohon / pengelola;
2. Foto copy Ijin Gangguan (HO) yang masih berlaku;
3. Surat Kuasa bermaterai bagi yang menguasai pengelolaan ijin kepada orang lain.

III. Untuk Ijin yang hilang / rusak

1. Foto copy KTP pemegang ijin yang masih berlaku;
2. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian (khusus untuk Surat ijin yang hilang);
3. Menyerahkan dokumen yang rusak (khusus untuk Surat Ijin yang rusak).

B. Mekanisme

1. Penelitian berkas permohonan dan persyaratan lainnya
2. Pendaftaran berkas permohonan
3. Pemeriksaan / kunjungan lapangan (bagi permohonan baru)
4. Berita acara pemeriksaan dan rekomendasi tim teknis
5. Penerbitan dokumen ijin
6. Penyerahan dokumen ijin

C. Jangka Waktu Penyelesaian

Ijin Baru : 10 Hari Kerja
Perpanjangan : 5 Hari Kerja

D. Biaya / Tarif

Tanpa biaya

E. Masa berlaku

1 (satu) Tahun